



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Ind

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **SYAMSILIS**
Tempat/Tgl Lahir : Pongkai, 05 Mei 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Garuda Sakti RT 003/RW 006 Kelurahan
Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
Riau

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksinya ;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor 192/Pdt.P/2021/ PN Pbr tanggal 10 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan ditetapkan sebagai wali dari anak dibawah umur/belum dewasa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan bernama SITI SARUJA tanggal 10 Januari 1982, sesuai dengan kutipan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah No. 100/09/1/1982, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2017/PN.Kds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : Siti Maharani, Lahir di Pongkai pada tanggal 08 Februari 2006.

2. Bahwa istri Pemohon SITI SARUJA tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 24 November 2012 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 23 Februari 2021 Nomor: 1471-KM-23022021-0015.
3. Bahwa sepeninggalan istri pemohon tersebut, Pemohon dan anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhuma Ibu SITI SARUJA.
4. Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri Pemohon Almarhuma SITI SARUJA tersebut ada mempunyai harta berupa Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS. Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS.
5. Bahwa pemohon bermaksud akan diagunkan tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon Siti Maharani sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ayah Walinya
7. Bahwa pemohon memohon dihadapan Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Siti Maharani tersebut diatas. Khusus untuk menandatangani proses mengagunkan tanah tersebut
8. Bahwa pemohon memohon dihadapan Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Siti Maharani tersebut diatas

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon dihadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa pemohon SYAMSILIS adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama; Siti Maharani, Lahir di Pongkai pada tanggal 08 Februari 2006;
3. Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS. Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS
4. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi; ;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy kutipan Akta nikah atas nama Syamsilis dan Siti Saruja Nomor 100/09/II/1982 tanggal 18 Januari 2000, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-24032011-0165 tanggal 25 Maret 2011 atas nama Piris di Pekanbaru pada tanggal delapan februari tahun dua ribu enam diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto copy kutipan Akta Kematian tanggal 23 Februari 2021 Nomor: 1471-KM-23022021-0015 atas nama Siti Saruja di Pekanbaru pada tanggal dua puluh delapan Juli tahun dua ribu delapan, diberi tanda bukti P – 3;
4. Foto copy KTP atas nama Syamsilis, diberi tanda bukti P - 4;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Syamsilis alamat Jl. Garuda Sakti RT 003/RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum Siti Saruja yang mempunyai 1 (satu) orang Suami dan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Kuasa Waris almarhum Siti Saruja tanggal 16 Maret 2021 yang memberi kuasa kepada Pemohon untuk bertindak atas nama dan kepentingan ahli waris yang menyangkut dengan peninggalan atas nama almarhum Piris, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 394 yang terletak di Kelurahan Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Syamsilis/Siti Saruja diberi tanda bukti P – 8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 868 yang terletak di Kelurahan Sei Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas nama Syamsilis/Siti Saruja diberi tanda bukti P – 9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, semuanya telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi – saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Wardoyo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan bernama SITI SARUJA tanggal 10 Januari 1982, sesuai dengan kutipan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah No. 100/09/II/1982, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut istri pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : Siti Maharani, Lahir di Pongkai pada tanggal 08 Februari 2006.

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon SITI SARUJA tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 24 November 2012 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 23 Februari 2021 Nomor: 1471-KM-23022021-0015.
- Bahwa sepeninggalan istri pemohon tersebut, Pemohon dan anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhuma Ibu SITI SARUJA.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri Pemohon Almarhuma SITI SARUJA tersebut ada mempunyai harta berupa :
 - Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS. Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS.
- Bahwa pemohon bermaksud akan diagunkan tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Siti Maharani tersebut diatas. Khusus untuk menandatangani proses mengagunkan tanah tersebut
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Siti Maharani tersebut diatas;

2. Batu Bersurat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan bernama SITI SARUJA tanggal 10 Januari 1982, sesuai dengan kutipan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dengan Kutipan Akta Nikah No. 100/09/II/1982, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut istri

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama : Siti Maharani, Lahir di Pongkai pada tanggal 08 Februari 2006.

- Bahwa istri Pemohon SITI SARUJA tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 24 November 2012 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 23 Februari 2021 Nomor: 1471-KM-23022021-0015.
- Bahwa sepeninggalan istri pemohon tersebut, Pemohon dan anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhuma Ibu SITI SARUJA.
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri Pemohon Almarhuma SITI SARUJA tersebut ada mempunyai harta berupa :
 - Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS. Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS.
- Bahwa pemohon bermaksud akan diagunkan tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Siti Maharani tersebut diatas. Khusus untuk menandatangani proses mengagunkan tanah tersebut
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Siti Maharani tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan bernama Siti Saruja tanggal 10 Januari 1982 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Uusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 100/09/II/1982, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Siti Suryani, lahir di Pongkai pada tanggal 9 Maret 1983;
 2. Mailan Fitriyani, lahir di Kampar pada tanggal 26 Mei 2008;
 3. Wahyu Hidayat, lahir di Pongkai pada tanggal 24 Oktober 1992;
 4. Nurul Huda, lahir di Pekanbaru pada tanggal 7 Agustus 1999;
 5. Siti Maharani, Lahir di Pongkai pada tanggal 8 Februari 2006;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Siti Saruja tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 24 November 2012 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 23 Februari 2021, Nomor : 1471-KM-23022021-0015.
 - Bahwa sepeninggalan istri Pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon Siti Saruja.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon Almarhum Siti Saruja, tersebut ada mempunyai harta berupa : Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS/Siti Saruja. Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS;
 - Bahwa pemohon bermaksud akan diagunkan tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.
 - Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Siti Maharani, sekarang masih di bawah umur /belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri di muka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Bapak Walinya;
 - Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Siti Maharani tersebut diatas. Khusus untuk menandatangani proses mengagunkan tanah tersebut;
 - Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Siti Maharani tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ,maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah, bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Siti Maharani karena istri Pemohon yang bernama Piris telah meninggal dunia khusus untuk menandatangani proses agunan Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS/Siti Saruja. Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 terbukti bahwa Pemohon dan Siti Saruja (istri Pemohon) adalah suami istri yang menikah di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal tanggal 10 Januari 1982;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Pemohon dan istrinya mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih belum dewasa bernama, Siti Maharani, Lahir di Pongkai pada tanggal 08 Februari 2006.

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P – 3 terbukti bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 24 November 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 4 terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang beralamat di Jalan Jl. Garuda Sakti RT 003/RW 006 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Riau;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 terbukti bahwa anak Pemohon yang telah dewasa bernama Siti Maharani berpenduduk dengan alamat yang sama dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 terbukti Almarhum Piris yang mempunyai 1 (satu) orang suami dan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 terbukti ahli waris almarhum Siti Saruja yaitu Pemohon dan 5 (lima) orang anak, memberi kuasa kepada Pemohon untuk bertindak atas nama dan kepentingan ahli waris yang menyangkut dengan peninggalan atas nama almarhum Siti Saruja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 terbukti selama perkawinan pemohon dengan istri Pemohon Almarhum Siti Saruja, tersebut ada mempunyai harta berupa : Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS/Siti Saruja Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS.

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi Wardoyo dan saksi Batu Bersurat, bahwa istri Pemohon Siti Saruja telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2012 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sebagai suami almarhumah dan anak-anak mereka 5 (lima) orang yang masing masing bernama Siti Suryani, Mailan Fitriyani, Wahyu Hidayat, Nurul Huda, Siti Maharani,; erdasarkan keterangan kedua saksi tersebut bahwa Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS/Siti Saruja Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS akan dijadikan agunan untuk modal usaha dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mengagunkan tanah Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS/Siti Saruja Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional tersebut, pemohon mengalami kendala karena anak-anak Pemohon 1 (satu) orang yang bernama Siti Maharani belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum bagi kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu mewakili anaknya untuk menjual tanah pemohon, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut maka Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal 393 KUHPerdara Jo. Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa pemohon SYAMSILIS adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama Siti Maharani, Lahir di Pongkai pada tanggal 08 Februari 2006 khusus untuk menandatangani proses mengagunkan Dua bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 394 yang terletak di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS/SITI SARUJA. Dan Sertifikat Hak Milik No : 868 yang terletak di Desa Sei. Pagar IV Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama SYAMSILIS;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh kami Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2021/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 192/Pdt.P/2021/PN Pbr tanggal 110 Agustus 2021 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Riza Harpeni, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp 30.000,00
 2. ATK.....Rp 50.000,00
 3. Materai.....Rp 10.000,00
 4. PNBP.....Rp 10.000,00
 5. RedaksiRp. 10.000,00
 - J u m l a h.....Rp110.000,00
- (seratus sepuluh ribu rupiah)